



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberbagai bidang urusan pemerintahan sebagaimana surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur tanggal 25 Januari 2010, Nomor 900/119/202.3/2010 perihal Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus APBD Propinsi Jawa Timur Tahun 2010, Juncto Surat tanggal 8 Pebruari 2010, Nomor : 900/282/202/2010 perihal Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan khusus APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, Juncto surat tanggal 9 Maret 2010, Nomor : 900/1443/202.4/2010 perihal Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan khusus APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang di biayai dari dana SILPA RSUD IBNU SINA, sebagaimana surat tanggal 28 Januari 2010, Nomor : 445/089a/437.76/2010 dan tanggal 20 Pebruari 2010, Nomor : 445/134/437.76/2010 perihal permohonan ijin penggunaan anggaran SILPA RSUD IBNU SINA Tahun 2009 serta surat Bupati Gresik tanggal 4 Mei 2010,

Nomor : 050/23/437.21/2010 perihal persetujuan penggunaan dana SILPA;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b sambil menunggu di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka perlu merubah Peraturan Bupati Gresik Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

7.Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

9.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

10.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Dana Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 20) ;

32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 - 2025 ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
35. Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabuapten Gresik Tahun 2010 ;
36. Peraturan Bupati Gresik Nomor 156 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2009 ;
37. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2010, terdiri dari :

A. Pendapatan :

a). Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.
160.961.188.679,00	
b). Dana Perimbangan.....	Rp.
689.126.644.379,00	
c). Lain-lain Pendapatan.....	<u>Rp.</u>

179.748.602.000,00

Jumlah **Rp.**
1.029.836.435.058,00

B. Belanja.

a). Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai.....	Rp. 554.693.301.000,00
2. Belanja Bunga	Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4. Belanja Hibah	Rp. 66.107.340.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.
	127.332.851.000,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp.
	278.500.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan...	Rp.
	88.651.991.500,00
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>
	<u>3.000.000.000,00</u>

Rp.

840.063.983.500,00

b). Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.
	62.083.046.775,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.
	166.597.722.107,00
3. Belanja Modal	<u>Rp.</u>
	<u>83.634.099.117,00</u>

Rp. 312.314.867.999,00

Jumlah Belanja **Rp.**

1.152.378.851.499,00

Defisit Rp. (122.542.416.441,00)

C. Pembiayaan.

a). Penerimaan.....	Rp.	
		132.273.298.697,00
b). Pengeluaran	Rp.	
		<u>9.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto.....	Rp.	122.773.298.697,00

Sisa Lebih pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan **Rp.** **230.882.256,00**

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf A dan B, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Urusan Pemerintahan Pada :
 - a. 1.01.01 Dinas Pendidikan, pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
 - b. 1.02.01 Dinas Kesehatan , pada Kelompok Belanja Langsung;
 - c. 1.02.02 RSUD, pada Kelompok Belanja Langsung;
 - d. 1.06.01 Bappeda, pada Kelompok Belanja Langsung;
 - e. 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, pada Kelompok Belanja Langsung;
 - f. 1.20.03 Sekretariat Daerah, pada Kelompok Belanja Langsung;
 - g. 1.20.06 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada Kelompok Pendapatan, Belanja Tidak Langsung pada jenis Belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial, Belanja Langsung dan Penerimaan Pembiayaan.diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gresik ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 Juni 2010

BUPATI GRESIK

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs.,
M.M.**